BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia lahir sebagai mahluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Makhluk Tuhan di alam fana ini ada empat macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Secara umum kebutuhan manusia dalam kehidupan dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, kebutuhan yang bersifat rohani atau mental atau psikologi. Contohnya adalah kasih sayang, pujian, perasaan aman, kebebasan, dan lain sebagainya. *Kedua*, kebutuhan yang bersifat kebendaan (sarana-prasarana) atau badani/ragawi atau jasmani/biologis. Contohnya adalah makanan, minuman, bernapas, istirahat, dan seterusnya.[1]. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya alam salah satunya air. Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari makhluk hidup yang tidak dapat di pisahkan, air memiliki peran penting untuk mendukung dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perwujudannya penyediaan sebagian besar kebutuhan air bersih di Indonesia di lakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum

[1] Hermanto dan winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016 cet-10), h 41.

(PDAM), yang terdapat di sebuah Provinsi, Kabupaten dan Kabupaten di seluruh negara Indoesia.

Dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyediaan air bersih yang di awasi dan di monitor oleh badan eksekutif maupun legislatif. Perusahaan Daerah Milik Negara (PDAM) sebagai perusahaan daerah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau,[2] kualitas pelayanan yang diberikan produsen kepada konsumen menentukan kepuasaan konsumen terhadap perusahaan, yang pada saat ini PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Albantani telah berganti nama menjadi PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

Selain kebutuhan yang bersifat kebendaan tersebut manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dengan muamalah. Dimana pengertian muamalah sendiri di bagi menjadi dua segi. *Pertama* kata muamalah (اَلْمُعَامَلَةُ) artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas,

[2] Ni Putu Neni Purwanti dkk, *Analisi Kualitas Pelayanan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Denpasar*, Vol 4 No 1 (2014), Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, h 1

menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Dan dalam arti sempit, menurut Rasyid Ridho muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah di tentukan.[3] Salah satu perwujudan muamalah yang diajarkan oleh Islam salah satunya seperti jual beli. Semua itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki dan saling membantu untuk saling memenuhi kebutuhan hidup yang tidak lepas dari hubungan sosial.

Dari sekian banyak kegiatan muamalah adalah praktik jual beli dan air PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah). Dimana praktik jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual beli merupakan mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang di kehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda[4]

---

[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, cet-7, 2011), h. 1

[4] Juhaya S Pradja, *Fiqih Muamalah Perbandingan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2014) h 45.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, secara menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan. Hal ini di tunjukan dalam konsep muamalat yang memiliki konsep atau asas-asas yang bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang di tentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, muamalat di dasarkan atas prinsip suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, dan atas dasar mendatangkan manfaat.

Dalam hal ini berkaitan dengan hukum Islam. Bahwa air tidak boleh diperjual belikan karena merupakan kepemilikan bersama, sebagaimana diatur dalam hadits Rasulullah SAW:[5]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَ كَاءُفِى ثَلَاثٍ

فِى الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya: *"Kaum muslimin itu bersama-sama (dalam kepemilikan) pada tiga hal: rerumputan (yang tumbuh ditanah dan bertuan), air (air hujan, mata air, dan air sungai), dan kayu bakar (yang dikumpulkan manusia dari pepohonan)".*(HR. Abu Daud no. 3477 dan Ahmad 5: 346).

Dalam hadits di atas menjelaskan bahwa air tidak boleh diperjual belikan karena akan mengganggu kepentingan umum.

Pada dasarnya manusia merupakan mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial yang lainnya untuk memenuhi

[5] Rizki Eka Prasetio, dalam skripsi *Praktek Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016) h 4.

kelangsungan hidupnya.[6] Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Supaya manusia bisa saling tolong menolong, dan menukar keperluan dalam segala urusan, baik urusan sendiri maupun kemaslahatan umum.

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang menyediakan air bersih bagi masyarakat. Yang dimana pembayaran air oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara berlanganan. Dalam hal ini masyarakat menggunakan air yang mereka butuhkan, kemudian dalam waktu satu bulan melakukan pembayaran di tempat pembayaran yang telah di tentukan PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang. Kemudian dalam prakteknya tersebut menampakan adanya permasalahan berupa pembulatan tarif pada kilometer air yang digunakan masyarakat. Dimana pembulatan tarif pada kilometer air ini apabila konsumen hanya menggunakan air bersih 7-8 m^3 dalam waktu satu bulan, maka ketika pembayaran bulanan konsumen harus membayar 10 m^3, karena dalam hal ini cenderung merugikan pelanggan, kerugian itu di rasakan karena dalam sebulan pemakaian air sesuai meter langganan PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang tidak sampai 10 m^3 atau hanya sebesar 7-8 m^3 saja.

[6] Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, ...h 40.

Untuk itu dalam kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan air untuk digunakan sehar-hari. Untuk itu penulis ingin mengetahui secara jelas dan rinci apakah pembulatan tarif pada kilometer air di PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani di perbolehkan dalam hukum Islam dan untuk mengetahui praktek dan faktor pembulatan tarif pada kilometer air di PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tentang pembulatan tarif pada kilometer air pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pembulatan tarif pada kilometer air pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang di maksud peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik tentang pembulatan tarif pada kilometer air pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan tarif pada kilometer air pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

D. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan pembahasaan penelitian ini, penulis memfokuskkan permasalahan, pada tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan tarif pada kilometer air pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

   Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang di dapat baik berupa teori maupun praktik yang ada di lapangan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam di bidang muamalah, dan mengetahui seperti apa pembulatan tarif pada kilometer air pusat

PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang, serta menambah khazanah keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kajian keilmuan juga dapat menambah referensi dan sebagai bahan masukan sekaligus untuk di jadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pembulatan tarif pada kilometer air di pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dibeberapa sumber yang penulis kemukakan, penelitian tersebut yaitu:

NO	Judul	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Sekar Datu Indri Hapsari, Uang Kembalian Dari	Dari penelitiannya ini peneliti	Penelitian terdahulu yang penulis bahas yaitu peneliti membahas

	pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinajauan Yuridis Brdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2013.	lebih berfokus pada tanggung jawab atas kelalaian pegawai dalam hal tidak memberikan uang kembalian yang menjadi hak konsumen/pembeli.	mengenai hak konsumen yang di atur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti saat ini adalah Tinjauan Hukum, Islam terhadap Pembulatan tarif pada kilometer Air Pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

2	Rendi Aditia, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaan Panen (Studi Di Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018.	Dalam penelitiannya ini peneliti lebih berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen.	Pada penelitian terdahulu yang penulis bahas mengenai bagaimana pandangan hukum islam mengatur tentang sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti saat ini adalah bagaimana pandangan hukum islam tehadap tarif pada kilometer air di PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

3	Ayu Anggraeni, Takaran dan Timbangan Dalam Jual Beli Ditinjau dari Hukum Islam (Study: Pasar Rau, Serang-Banten), IAIN Sutan Maulana Hasaniddin Banten, 2016.	Dari penelitiannya ini peneliti lebih berfokus terhadap takaran dan timbangan yang di gunakan oleh para pelaku usaha atau pedagang, di lihat dalam pandangan hukum Islam	Dalam penelitian terdahulu yang penulis bahas yaitu tentang takaran dan timbangan dalam jual beli di lihat dari segi hukum Islam sedangkan penelitian baru yang di lakukan oleh peneliti saat ini adalah tentang praktik jual beli di PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan muamalah tidak semua orang faham akan pelaksanaan kegiatan muamalah yang benar. Muamalah memiliki larangan-larangan dan aturan-aturan yang harus di perhatikan dan tidak boleh di langgar. Dengan berjalannya waktu banyak larangan-larangan

yang di larang dalam fiqih muamalah tapi justru dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah perdagangan atau jual beli di perkenalkan kurang lebih sejak tahun 3000 SM (Sebelum Masehi), yang ketika itu orang-orang Arab, Fenisia, Israel dan Hindustan terlibat dalam perdagangan laut dan darat komoditas barang-barang mewah seperti rempah-rempah, emas, batu mulia, kulit hewan langka dan mutiara.[7] Seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis jual belipun juga berkembang. Ketika jumlah manusia dan kebutuhannya semakin banyak maka jenis jual belipun semakin betambah. Dalam hal ini seperti jual beli di pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang menjadi salah satu bukti perkembangan jual beli, dalam hal ini karena air menjadi kebutuhan pokok manusia. Jual beli merupakan muamalat yang telah di syariatkan dalam Islam. Dalam hal ini tujuan di syariatkannya jual beli adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.

Adapun syarat jual beli ialah:

a. Jangan ada yang memisahkan, penjual jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
b. Jangan di selingi dengan kata-kata lain antaraijab dan kabul.
c. Beragama Islam.

[7] Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyyah Hidup Barokah*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), h. 70.

Adapun rukun jual beli ialah: yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Dalam jual beli pasti dilakukan akad, dimana kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang artinya perikatan, perjanjian dan permufakatan.[8] Sedangkan secara terminologi perjanjian ijab kabul, dimana akad merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum ijab dan kabul di lakukan sebab ijab kabul menunjukan kerelaan (kerida'an). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, misalnya bisu boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.[9] Di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ يٰٓ

Artinya: "*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*" (QS. Al-Maidah: 1).[10]

Telah di paparkan di atas bahwa akad merupakan perikatan yang di tetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' berdampak pada objek. Dalam akad jual beli takar menakar dan timbangan di atur khusus dalam Al-Qur'an, seperti yang di jelaskan dalam surat Hud ayat 85 berikut:

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا

تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

[8] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Mumalah*, ...h 50

[9] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,.....h 70

[10] Muhamad Muallip dkk, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a dan Terjemahnya*, (Depok: CV Rabita, 2016) h 106

Artinya: "*Dan wahai kaum-kaumku!, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan*". (QS. Hud:85).[11]

Seperti yang telah di uraikan di atas jika salah satu pihak tidak rela dalam berakad maka di anggap tidak sah dalam jual beli, akan tetapi jika praktik dalam jual beli saling suka sama suka dan tidak ada yang merasa di rugikan maka transaksi muamalah di perbolehkan dalam pembulatan kilometer air di pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini di laksanakan di pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang. Lokasi di pilih berdasarkan pertimbangan bahwa di daerah tersebut pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

1. Sumber Data

   Data yang di peroleh dalam penelitian ini digali dari sumbernya, baik data primer maupun data sekunder, yaitu:

[11] Muhamad Muallip dkk Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a dan Terjemahnya*,.....h 23.

a. Data primer merupakan sumber yang di peroleh atau di kumpulkan dari lapangan.[12] yakni berupa data dari pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

b. Data sekunder yang teutama adalah buku-buku hukum, kamus-kamus hukum dan jurmal-jurnal, dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu pembulatan tarifpada kilometer air.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang di pakai peneliti menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu membahas dan meneliti yang terjadi di lapangan serta tujuan hukum Islam terhadap pembulatan tarif pada kilometer air di pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (*pengamatan*)

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), h 141

Observasi merupakan pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian penulis.[13] Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data dari informan atau narasumber yang disiapkan dari pedoman wawancara.[14] Dalam hal ini pengumpulan data yang diperoleh dari tanya jawab oleh peneliti terhadap narasumber yang di butuhkan dalam melakukan penelitian di PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirtta Albantani Kabupaten Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data atau arsip yang relevan.[15] Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber yang di butuhkan

---

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h 144.

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,.....h. 137.

[15] Burhan Bungin (ED), *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Refika Aditama, 2017) h. 62.

dalam melakukan penelitian di PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dalam rangka menyelesaikan tugas penelitian. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan di analisis untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tarif pada kilometer air di pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian ini, maka peneliti membagi kedalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah di pahami dan terarah pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian di pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang: Profil pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang, Letak geografis pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang, visi dan misi pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang, Dasar hukum pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang, Bentuk pelayanan pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang, Tabel penyesuaian tarif air minum pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang, Data teknis pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang, letak atau lokasi PERUMDA di wilayah kabupaten Serang, kantor cabang/perwakilan/kerjasama pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

BAB III : Tinjauan umum Tentang Jual Beli dan Tas'ir: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual

Beli, Macam-macam Jual Beli, Hukmah dan Mnafaat Jual Beli, Pengertian Tas'ir, Dasar Hukum Tas'ir, Macam-macam Tas'ir.

BAB IV: Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan tarif pada Kilometer Air di Pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang: Praktik jual beli di Pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang, tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan tarif pada kilometer air di pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

BAB V : Penutup, yang berisi, Kesimpulan dan Saran-saran.